

P U T U S A N

Nomor : 11/Pdt.G/2008/MSY-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara gugatan Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

N BINTI A , lahir 04 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan -----, tempat tinggal di Gampong ----, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Utara, dahulu Termohon sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

N BIN H , lahir 31 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan -----, tempat tinggal di Gampong ----, Kecamatan --, Kabupaten Aceh Utara, dahulu Pemohon sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 186/Pdt.G/2007/MSy.LSM. tanggal 13 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1428 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (N BIN H) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (N BINTI A) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - Nafkah Iddah sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah dan kiswah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak ke PPN pada KUA Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dan PPN pada KUA Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 86.000,- (Delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, bahwa Pembanding pada tanggal 14 Desember 2007 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 186/Pdt.G/2007/MSy-LSM. tanggal 13 Desember 2007M. bersamaan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1428 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Desember 2007 ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara

sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Mahkamah Syar'iyah Provinsi akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah iddah Termohon sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah serta kiswah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Menurut Mahkamah Syar'iyah Provinsi, mengingat Pemohon adalah **N BIN H** yang termasuk kedalam salah satu perusahaan yang besar di Nanggroe Aceh Darussalam, yang memperoleh penghasilan gaji yang lumayan, maka uang iddah, mut'ah dan kiswah Termohon cukup alasan untuk ditambah yang jumlahnya sebagaimana yang akan tertera di dalam amar putusan banding ini;

Menimbang, bahwa untuk selainnya ; apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar dan selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Provinsi akan mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah Syar'iyah Provinsi cukup alasan untuk menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 186/Pdt.G/2007/MSy-LSM. tanggal 13 Desember 2007 M. bersamaan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1428 H, dengan memperbaiki amarnya sehingga berbunyi sebagaimana yang akan tertera di dalam amar putusan banding ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, semua biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada

Pembanding;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan- hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima ;
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 186/Pdt.G/2007/Msy-Lsm. tanggal 13 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1428 H, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (N BIN H) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (N BINTI A);
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah dan kiswah sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak ke PPN pada KUA Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dan PPN pada KUA Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
 5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 86.000,- (Delapan puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 26.000,- (Dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1429 H. oleh

kami Drs. H. Abdul Muin A. Kadir, SH. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, SH. Dan Drs. H. Muchtar Yusuf, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Abd. Latif, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

D t o

DRS. H. ABDUL MUIN A. KADIR, SH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

D t o

1. DRS. MUHAMMAD Is, SH.

D t o

2. DRS. H. MUCHTAR YUSUF, SH.

PANITERA PENGGANTI

D t o

ABD. LATIF, SH.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai Rp 6.000,-
2. Biaya Proses Rp. 20.000 ,-

—

J u m l a h Rp. 26.000,-

(Dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya :
Banda Aceh, 28 Pebruari 2008
PANITERA MAHKAMAH SYAR'İYAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN